



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah berakhir;
- b. untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Staf Pengelola Keuangan;
- c. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai sebagaimana terlampir menjadi Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- KEDUA : Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 5. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
 6. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
 7. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
 8. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
 9. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Selain melaksanakan tugas yang mengakibatkan dimaksud pada ayat (1) ,PPSPM bertanggung jawab atas:

1. kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM;
2. kebenaran dan keabsahan atas SPM;
3. akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM; dan
4. ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.

KETIGA : Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas, mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal : 08 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Haril Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN/PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

No.	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	5
1.	OKTO PRIADI, S.Pd.I 19761011 200701 1 007	Penata (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda tangan SPM
2.	ARIANA HERAWATI, S.Kom 20010322 202506 2 009	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola
3.	IBNU ALANA MUHAIMIN, S.Kom 20000222 202506 1 006	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairul Anwar